



BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2006 NOMOR 17

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 11-C TAHUN 2006

TENTANG

PENYELENGGARAAN KAWASAN TERTIB

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kondisi daerah yang aman, tentram dan tertib, sehingga akan dapat mendorong perkembangan perekonomian dan investasi yang selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka dipandang perlu ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan kawasan tertib;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu pengaturan tentang penyelenggaraan kawasan tertib yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,

Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa
Jogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427);
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nomor 8 Tahun 1988 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1988 Nomor 4 Seri B Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1991 Tentang Bangunan Bertingkat (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1991 Nomor 16 Seri B Nomor 3)

12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1995 Nomor 10 Seri B Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1998 Nomor 9 Seri A Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1991 Nomor 19 Seri A Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Retribusi pelayanan Sampah (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1991 Nomor 16 Seri B Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2003 Nomor 16 Seri B Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1991 Nomor 12 Seri B Nomor 5);

17. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir Di Tepi jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2001 Nomor 15 Seri B Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2002 tentang Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2002 Nomor 6 Seri B Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2002 Nomor 13 Seri A Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2002 Nomor 14 Seri A Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2002 Nomor 15 Seri A Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2003 Nomor 12 Seri A Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 Nomor 4 Seri C Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2005 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan

Jalan Di Kota Surakarta Tahun 2005 Nomor 7
Seri D Nomor 1);

25. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2
Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan
Hidup (Lembaran Daerah Kota Surakarta
Tahun 2006 Nomor 2 Seri D Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3
Tahun 2006 tentang Penanggulangan
Eksplotasi Seksual Komersial (Lembaran
Daerah Kota Surakarta Tahun 2006 Nomor 3
Seri E Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6
Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta
(Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun
2001 Nomor 14 Seri D Nomor 12)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2004
tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota
Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 (Lembaran
Daerah Kota Surakarta Tahun 2004 Nomor 8
Seri E Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG
PENYELENGGARAAN KAWASAN TERTIB

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan
:

1. Daerah adalah Kota Surakarta;

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Walikota adalah Walikota Surakarta;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah seluruh jajaran Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Surakarta;
5. Kawasan Tertib adalah suatu kawasan di sebagian kota Surakarta yang ditetapkan sebagai kawasan tertib berdasarkan Peraturan, dan apabila melanggar dapat terkena sanksi.
6. Peraturan Daerah adalah suatu produk hukum yang disusun oleh Walikota bersama-sama DPRD Kota Surakarta yang selanjutnya disingkat Perda.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilaksanakan penyelenggaraan Kawasan Tertib adalah agar:
 - a. Masyarakat mentaati peraturan dan norma-norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan secara sadar dan ikhlas sehingga timbul rasa malu terkena sanksi.
 - b. Meningkatkan budaya tertib dan taat Peraturan
- (2) Tujuan dilaksanakan penyelenggaraan kawasan Tertib adalah:
 - a. Terciptanya kedisiplinan dan ketaatan/kepatuhan masyarakat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Terciptanya kawasan tertib.

- (3) Sasaran penyelenggaraan kawasan tertib adalah seluruh masyarakat yang berada pada kawasan tertib yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

METODE PENERTIBAN DI KAWASAN TERTIB

Pasal 3

Metode yang dilaksanakan dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di kawasan tertib dilaksanakan secara bertahap, berkesinambungan dan terpadu antara aparat Pemerintah Kota dengan Instansi Vertikal yang terkait.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3, adalah sebagai berikut :
 - a. Preemptif;
 - b. Preventif;
 - c. Penegak Hukum.
- (2) Melaksanakan kegiatan Preemptif yaitu tindakan awal sebelum pencegahan melalui peningkatan kesadaran masyarakat agar turut serta menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam rangka penegakan hukum yang dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat (formal dan atau informal) serta komponen masyarakat lainnya;
 - b. membangun jaringan deteksi dini untuk peringatan dini dan cegah dini;
 - c. meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk mematuhi semua norma peraturan dan hukum yang berlaku melalui kegiatan sosialisasi.

- (3) Melaksanakan kegiatan preventif yaitu tindakan pencegahan terhadap terjadinya gangguan ketertiban, ketentraman dan keamanan serta pelanggaran Peraturan Daerah yang dilakukan dengan cara :
 - a. melakukan penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli;
 - b. melakukan deteksi dini, peringatan dini dan pencegahan dini;
 - c. meningkatkan koordinasi antara aparat Pemerintah kota dan institusi terkait serta masyarakat.
- (4) Melaksanakan penegakan hukum yaitu upaya penertiban dan penindakan hukum dengan mengutamakan pendekatan persuasif (non yustisial) dan dapat ditindaklanjuti dengan diproses secara yustisial terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan.
- (5) Jenis pelanggaran pada kawasan tertib sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Daerah Kota Surakarta.

BAB IV

PELAKSANAAN PENERTIBAN

Pasal 5

Pelaksanaan penertiban terdiri dari :

- a. Personil;
- b. Perlengkapan dan peralatan;
- c. Pembentukan kesekretariatan

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan penertiban dibentuk Tim yang anggotanya terdiri dari SKPD terkait dan instansi vertikal terkait yang ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 7

Perlengkapan dan peralatan pelaksanaan penertiban terdiri atas :

- a. Surat Perintah Tugas;
- b. Kelengkapan pakaian;
- c. Kendaraan operasional (mobil patroli);
- d. Kendaraan roda 2 (dua)
- e. Alat-alat komunikasi/alat kelengkapan lain yang mendukung kelancaran operasi.

Pasal 8

Pembentukan kesekretariatan yang bertugas sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan tata Usaha Tim Operasional pengamanan kawasan tertib;
- b. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan penertiban kawasan.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN OPERASI YUSTISI / NON YUSTISI

Pasal 9

Operasi Yustisi/Non Yustisi dilaksanakan tiga tahap yaitu :

- a. Tahap persiapan;
- b. Tahap pelaksanaan;
- c. Tahap pelaporan.

Pasal 10

(1) Pelaksanaan tahap persiapan adalah sebagai berikut :

- a. Tim mengadakan rapat koordiansi untuk persiapan operasi.

- b. Menentukan lokasi, sasaran, jadwal/waktu serta persiapan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk operasi.
- c. Pembekalan personil

(2) Tahap Pelaksanaan Operasi Yustisi adalah sebagai berikut :

- a. Apabila terdapat pelanggaran baik yang dilakukan oleh orang maupun badan usaha/ badan hukum maka Tim segera melaksanakan hal sebagai berikut :
 1. melakukan identifikasi pelaku pelanggaran;
 2. menunjukkan peristiwa yang merupakan jenis pelanggaran kepada pelaku.
 3. mencari keterangan yang diperlukan.
 4. segera menghadapkan tersangka/pelaku pelanggaran kepada Penyidik pegawai Negeri Sipil untuk dilakukan proses penyidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. mengambil barang bukti dan menunjukkan saksi-saksi dan untuk selanjutnya diserahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai tata cara sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 6. mengadakan tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan operasi serta tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil melaksanakan upaya yustisi melalui tahapan penyidikan sebagaimana diatur

dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

1. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
2. menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal/bukti diri tersangka.
3. melakukan pemeriksaan dan mengamankan benda/surat sebagai barang bukti.
4. mengambil sidik jari dan memotret tersangka bilaman perlu.
5. melakukan penggeledahan rumah, pakaian atau badan sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 32 KUHAP.
6. membuat dan menandatangani Berita Acara Penyidikan kepada Jaksa penuntut Umum untuk diproses lebih lanjut.

(3) Tahap Pelaksanaan Operasi Non Yustisi adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan langsung terhadap aktivitas orang atau Badan Usaha/Badan Hukum pada lokasi kawasan tertib hukum.
- b. Apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap suatu peraturan perundang-undangan khusus Peraturan Daerah, maka Tim Kawasan Tertib mengambil langkah-langkah :
 1. memberikan pembinaan dalam bentuk sosialisasi, pengertian-pengertian, peringatan lisan selanjutnya tertulis mengenai jenis pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

2. melaksanakan panataan, pembongkaran, pemindahan atau penertiban terhadap benda-benda sarana lainnya.
 3. melaksanakan penghentian sementara terhadap kegiatan orang/badan usaha/ badan usaha.
- c. Dalam melaksanakan operasi, Tim wajib memperhatikan sebagai berikut :
1. benar-benar menguasai secara tehnik Peraturan Daerah dan Peraturan perundang-undangan;
 2. sebelum melaksanakan operasi perlu pembinaan atau pengarahan terhadap Tim
- (4) Tahap Pelaporan adalah sebagai berikut :
- a. membuat laporan tertulis sesuai format.
 - b. Terhadap kejadian yang memerlukan tindak segera wajib membuat laporan secara langsung.

BAB VI

PILOT PROJEK/PERCONTOHAN KAWASAN TERTIB

Pasal 11

- (1) Sebagai pilot projek /percontohan kawasan tertib ditetapkan sepanjang Jalan Slamet Riyadi, Jalan Jendral Sudirman dan Jalan Urip Sumoharjo.
- (2) Jenis-jenis pelanggaran pada saat pilot projek/percontohan di kawasan tertib ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran II Peraturan ini.

- (3) Dalam rangka pelaksanaan Pilot Projek/Percontohan Kawasan Tertib, Tim melibatkan SKPD terkait.
- (4) Penindakan terhadap pelanggaran pada saat Pilot projek/percontohan dilaksanakan dengan Operasi Non Yustisi
- (5) Pilot projek/percontohan kawasan tertib ditetapkan pada tanggal diundangkannya Peraturan ini .

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan kawasan tertib dapat dilaksanakan bersama-sama dengan Tim Penegakan Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Penetapan kawasan Tertib selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 1 Nopember 2006

WALIKOTA SURAKARTA

Cap ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 1 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

Cap ttd.

Drs. QOMARUDDIN, MM
NIP. 500 043 090

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2006 NOMOR 17

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR : 11-C TAHUN 2006
TANGGAL : 1 NOPEMBER 2006

TIM PENYELENGGARAN KAWASAN TERTIB

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan Dalam Instansi
1	Pengarah	Sekretaris Daerah Kota Surakarta
2	Penanggungjawab	Asisten Pemerintahan Sekda Kota Surakarta
3	Ketua	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta
4	Sekretaris	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Pada Kantor Satpol PP Kota Surakarta.
5	Koordinator	Kepala Seksi Bin. Trantib Pada Kantor Satpol PP Kota Surakarta.
6	Anggota Tetap	1. Unsur Detasemen Polisi Militer IV/ Surakarta. 2. Unsur Poltabes Surakarta 3. Unsur Kodim 0735/ Surakarta. 4. Unsur Satpol PP Kota Surakarta. 5. Unsur DLLAJ Kota Surakarta, 6. Unsur Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Surakarta.
7	Anggota Tidak tetap/Pilot Projek	1. Unsur Unit Kerja Terkait. 2. Unsur Kecamatan Setempat. 3. Unsur Kelurahan Setempat.

WALIKOTA SURAKARTA

Cap ttd.

JOKO WIDODO

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR : 11-C TAHUN 2006

TANGGAL : 1 NOPEMBER 2006

JENIS – JENIS PELANGGARAN DI SEPANJANG
KAWASAN TERTIB (PILOT PROJEK)

No	Dasar Hukum / Perda	Jenis Pelanggaran	Jenis Tindakan / Sanksi	
			Non Yustisi	Yustisi
1	Perda No. 8/1995 Tentang Penataan dan Pembinaan PKL	<ul style="list-style-type: none"> • Berjualan dengan dasaran permanen / semi permanen dan tidak Knock Down • Berjualan di jalur hijau, badan jalan, depan instansi pemerintah, monumen/ tempat ibadah. • Dasaran digunakan untuk hunian 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan/su rat edaran • Peringatan 1,2,3 • Pembongkaran • Penertiban • Penyitaan • Pemusnahan Barang Dagangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Denda • Pencabutan Ijin
2	Perda No. 6 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Lalu – Lintas Angkutan Jalan Di Kota Surakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Semua kegiatan lalu – lintas yang menyimpang dari ketentuan Perda Kota Surakarta dan Perundang – Undangan Yang Berlaku • Semua kegiatan selain kegiatan lalu lintas yang menggunakan ruang lalu lintas tanpa ijin. • Parkir Liar 	<ul style="list-style-type: none"> • Peringatan • Administratif 	<ul style="list-style-type: none"> • Denda • Pencabutan Ijin • Pembubaran kegiatan

3	Perda No. 5 Tahun 1999 Tentang Reklame	<ul style="list-style-type: none"> • Reklame Liar / Tak berijin • Ijin Kadaluarsa • Penempatan yang tidak sesuai • Reklame yang tidak menganut asas kesusilaan ketertiban serta mengganggu ketentraman dan ketertiban • White area baliho, umbul-umbul 	<ul style="list-style-type: none"> • Peringatan • Penutupan reklame • Penertiban • Penurunan/ Pencabutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Denda
4	<p>.Perda No.4 Tahun 2002 Tentang URHU</p> <p>. Perda No 3 Tahun 2005 Penyelenggaraan Usaha Pariwisata</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelanggaran terhadap seluruh Perda Yang berkaitan dengan URHU • Jenis Usaha URHU tidak sesuai dengan perijinnanya/ peruntukannya. • Usaha Jasa Pariwisata tak berijin 	<ul style="list-style-type: none"> • Peringatan • Penertiban • Penutupan Sementara 	<ul style="list-style-type: none"> • Denda • Penyegehan • Pencabutan Ijin
5	PGOT dan Pengamen	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh Aktifitas PGOT dan Pengamen 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan • Pemulangan • Rehabilitasi Sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • Denda
6	Pelajar	<ul style="list-style-type: none"> • Berkeliaran pada jam pelajaran • Perkelahian Pelajar 	<ul style="list-style-type: none"> • Peringatan • Pembinaan • Pengembalian ke Sekolah Asal 	

7	Perindustrian dan Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> • Usaha Industri / perdagangan Tak berijin. • Produk Industri Kadaluarsa • Ijin Penjualan Barang Beracun Berbahaya (B3). 	<ul style="list-style-type: none"> • Peringatan • Penertiban • Penutupan Sementara 	<ul style="list-style-type: none"> • Denda • Penyegehan • Pencabutan Ijin
---	-------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WALIKOTA SURAKARTA

Cap ttd.

JOKO WIDODO

